

ABSTRAK

Yulianisa Damayanti, 1223060121, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap *Skizofrenia paranoid* Dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Permasalahan dalam penelitian ini merupakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb tentang pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia paranoid*, dalam putusan hakim terdakwa dianggap memenuhi Pasal 338 KUHP dan tidak memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 44 KUHP. Dalam hukum pidana Islam, orang yang mengalami gangguan jiwa seperti *skizofrenia paranoid* tidak dapat dikenakan hukuman karena tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya dan dianggap tidak mampu berpikir ataupun menentukan perbuatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Dasar pertimbangan Hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam menjatuhkan Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb; (2) Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan oleh pengidap *skizofrenia paranoid* dalam putusan tersebut; (3) Relevansi aturan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku pembunuhan oleh pengidap *skizofrenia paranoid* sebagaimana yang termuat dalam putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, di mana dalam pertanggungjawaban pidana ini mengandung unsur maupun syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Sedangkan, pengidap *skizofrenia paranoid* ini tidak memenuhi unsur maupun syarat tersebut.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder yang didalamnya memuat bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, terdakwa masih memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menolak alasan pemaaf pada Pasal 44 KUHP meskipun berdasarkan keterangan ahli terdakwa mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid*; (2) Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP dan unsur *jarimah* dalam hukum Pidana Islam, tetapi belum memenuhi unsur moril (*ar-rukn al-adabi*) karena terdakwa menderita *skizofrenia paranoid* yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya; (3) Putusan hakim dalam perkara ini dapat dikatakan belum sepenuhnya relevan dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam hal penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan, *Skizofrenia paranoid*, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana Islam.